



**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



# Petunjuk Pengoperasian

Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Versi 2.2.0 r5a

Untuk PPK





## 1. Pendahuluan

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (non discriminative) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibangun untuk mewujudkan harapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Layanan pada aplikasi LPSE adalah e-Lelang Umum (e-Regular Tendering), yaitu pelelangan umum dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

### 1.1 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Membuat paket lelang dan mengirimkannya ke Panitia,
- Memberikan persetujuan atas draft paket lelang yang dibuat Panitia,
- Persetujuan atas hasil evaluasi dokumen penawaran
- Memberikan tanggapan-tanggapan terhadap sanggahan-sanggahan, baik sanggahan hasil evaluasi maupun sanggahan hasil lelang;
- Memberi persetujuan/menetapkan pemenang lelang;
- Membuat SPPBJ dan kontrak

## 2. Memulai Aplikasi

### 2.1 Akses ke dalam aplikasi

"PPK mendapatkan kode akses (User ID dan Password) dari Admin Agency dengan menunjukkan Surat Penunjukan sebagai PPK/Panitia Pengadaan".

Pada halaman utama aplikasi LPSE ketik user id dan password lalu klik tombol





Gambar Halaman Login PPK

Lalu akan tampil halaman "Home".



Gambar Halaman Utama PPK

Halaman ini berisi informasi 'Nama Lelang' beserta keterangan 'Aktifitas' lelang yang bersangkutan, juga 'Tahap' yang sudah dan belum dilalui. Tahap yang sudah dilalui akan berwarna oranye pada deretan kotak yang ditampilkan.



### 3. Penjelasan Fitur dan Fungsi

#### 3.1 Menetapkan Paket

Klik tab menu "Paket". Lalu akan tampil halaman "Daftar Paket".



Gambar Halaman Daftar Paket

Halaman ini berisi informasi 'Nama Paket', 'Status' paket lelang pada saat ini, 'Panitia' yang melaksanakan paket lelang, dan 'Target' pelaksanaan paket lelang. Klik tombol **Buat Paket** untuk membuat paket yang akan dilelang.

Lalu akan tampil halaman "Tambah Paket".



- Nama Paket, adalah nama paket lelang yang akan dilaksanakan;
- Lokasi, adalah lokasi paket lelang dilaksanakan;

- Kode Anggaran, adalah kode anggaran dari paket lelang. Pilih salah satu yang tersedia;
- Pagu, adalah nilai pagu dari paket lelang;
- Target Pelaksanaan, adalah target pelaksanaan paket lelang. Klik tombol kalender untuk mengisi tanggal;
- PPK, adalah nama Pejabat Pembuat Komitmen (terisi otomatis);
- Kepanitiaan, adalah nama kepanitiaan yang akan melaksanakan paket lelang.

Klik tombol **Simpan** jika telah selesai mengisi data paket lelang. Setelah disimpan maka akan tampil tombol **Hapus** dan tombol **Kirim ke Panitia**.

Klik tombol **Kirim ke Panitia** jika data paket lelang sudah benar.

”Periksa dengan teliti data paket lelang yang diisikan sebelum dikirim ke Panitia yang dimaksud. Karena jika telah dikirim ke Panitia data paket lelang tersebut tidak dapat diedit ataupun dihapus”.

Untuk membatalkan paket lelang atau menghapus paket lelang klik tombol **Hapus**

The screenshot shows the LPSE Nasional web application interface. The header includes the LKPP logo and the text "LPSE Nasional LAYANAN PENGADAAN BARANG ELEKTRONIK NASIONAL". The navigation menu includes "Home", "Paket", "Batal", and "Ganti Password". The user is logged in as "B.PPK7 - PPK".

The main content area displays a "Daftar Paket" form with the following details:

- Satuan Kerja: Seker1
- Tahun Anggaran: 2008
- Nama Paket: Pengadaan Laptop LPSE Pusat
- Lokasi: Jakarta
- Kode Anggaran: 2008-22.1234.56.78-7
- Pagu: Rp 250.000.000,00
- Target Pelaksanaan: 14/04/2009
- PPK: b.ppk7
- Kepanitiaan: Seker1 - b.paniba7

Below the form, there is a note: "\*Harus Dis!" and instructions: "Tekan tombol 'Simpan' untuk membuat draft paket, Tekan tombol 'Kirim ke panitia' agar panitia menyelesaikan draft lelang." The "Kirim ke Panitia" button is highlighted with a red circle.

At the bottom, the footer shows the date "13 April 2009 13:20" and the copyright notice "LPSE Nasional © 2008 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)".

### 3.2 Persetujuan Untuk Lelang


“Setelah paket lelang tadi dikirim ke Panitia, selanjutnya Panitia akan membuat draft lelang. Lalu draft lelang yang dibuat Panitia akan dikirimkan kembali ke PPK untuk persetujuan atas draft lelang tersebut”.

Klik link nama lelang yang bersangkutan pada halaman “Home”.



Gambar Halaman Home PPK

Lalu akan tampil halaman “Lelang Baru”.



Gambar Halaman Lelang Baru



Berikan pesan pada kolom 'Persetujuan Lelang' lalu klik tombol **Setuju** jika setuju atau klik tombol **Tidak Setuju** jika tidak setuju, atau klik tombol **Revisi** jika ada yang harus direvisi (oleh Panitia).

"Pada halaman ini PPK hanya dapat melihat/tidak dapat mengedit. Periksa dengan teliti draft lelang yang dibuat Panitia.

Jika draft lelang disetujui, maka data lelang ini akan langsung terumumkan (menjadi pengumuman lelang) yang tampil pada kolom e-Procurement di halaman utama LPSE sesuai tanggal pengumuman yang telah ditetapkan.

Jika draft lelang tidak disetujui, maka lelang akan dibatalkan atau tidak dilanjutkan.

Jika draft lelang direvisi, maka draft lelang akan direvisi oleh Panitia dan akan dikirimkan kembali ke PPK untuk proses persetujuannya".

### 3.3 Penetapan Pemenang

PPK mempunyai wewenang untuk menetapkan pemenang dari usulan calon pemenang yang telah disulkan oleh Panitia.

Klik link nama lelang pada halaman "Home".



Gambar Halaman Home PPK



Lalu akan tampil halaman "Persetujuan Evaluasi".

**LKPP LPSE Nasional**  
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional

Home: **Persetujuan Evaluasi**

**Hasil Evaluasi Lelang**

**Evaluasi Administrasi**

#	Peserta	Lulus	Administrasi	Alasan
✖	b.rekanan7	✓		
✖	b.rekanan6	✓		
✚	b.rekanan5	✓		
✚	b.rekanan8	✓		

**Evaluasi Teknis**

#	Peserta	Dok. Evaluasi Teknis	Lulus	Alasan
✚	b.rekanan7	Upload / Hapus	✓	
✚	b.rekanan6	Upload / Hapus	✓	
✖	b.rekanan5	Upload / Hapus	✓	
✚	b.rekanan8	Upload / Hapus	✓	

**Evaluasi Biaya**

#	Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
✚	b.rekanan7	Rp 185.000.000,00	Rp 185.000.000,00
✚	b.rekanan6	Rp 197.000.000,00	Rp 197.000.000,00
✚	b.rekanan5	Rp 203.000.000,00	Rp 203.000.000,00
✖	b.rekanan6	Rp 214.000.000,00	Rp 214.000.000,00

**Evaluasi Kualifikasi**

#	Peserta	Lulus	Kualifikasi	Alasan
✖	b.rekanan7	✓		
✖	b.rekanan6	✓		
✚	b.rekanan5	✓		
✚	b.rekanan8	✓		

**Evaluasi Akhir**

#	Peserta	Harga Terkoreksi	Urutan	Diusulkan sbg Pemenang
✖	b.rekanan7	Rp 185.000.000,00	1	✓
✚	b.rekanan6	Rp 197.000.000,00	2	
✖	b.rekanan5	Rp 203.000.000,00	3	

**Persetujuan Lelang**

Status : Minta Persetujuan  
Pesan : Mohon Persetujuan!!!

Tulis Pesan :

**Setuju** **Tidak Setuju** **Rensi**

1 Mei 2009 00:19 LPSE Nasional © 2008 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Gambar Halaman Persetujuan Evaluasi

Pada halaman ini PPK hanya dapat melihat data proses lelang (tidak dapat mengedit). Periksa dengan teliti hasil evaluasi tersebut dan berikan keputusan dengan memberikan pesan pada kolom persetujuan lalu klik tombol **Setuju** (jika setuju), klik tombol **Tidak Setuju** (jika tidak setuju), dan klik tombol **Revisi** (jika ada yang harus direvisi) untuk direvisi oleh Panitia.

### 3.4 Menjawab Sanggahan

PPK mempunyai wewenang untuk menjawab sanggahan dari peserta.

Sanggahan yang dimaksud yaitu :

- Sanggahan terhadap hasil evaluasi pra kualifikasi (untuk lelang metode pra kualifikasi dua file);
- Sanggahan terhadap pemenang (untuk semua metode lelang).

Klik link nama lelang pada halaman "Home".




Gambar Halaman Home PPK

Lalu akan tampil halaman "Sanggahan Lelang".



Gambar Halaman Sanggahan Lelang


Klik link [Balas], kemudian akan tampil Pop Up Window “Balas Sanggahan”.

- Uraian, adalah uraian jawaban sanggahan;
- Attachment, adalah fasilitas untuk meng-upload dokumen yang terkait dengan jawaban sanggahan jika diperlukan. Klik tombol  , lalu pilih dokumen yang akan di-upload.

Klik tombol  untuk mengirim sanggahan.

### 3.5 Berita

PPK memiliki wewenang untuk meng-upload berita. Kategori yang bisa di-upload adalah Berita, Lowongan Pekerjaan, dan Pengumuman Pengadaan.

Klik tab menu Berita lalu klik tombol  pada halaman tersebut.



Gambar Halaman Berita

Kemudian akan tampil halaman “Edit Berita”.



Gambar Halaman Edit Berita

- Judul, adalah judul dari berita;
- Kategori, adalah kategori dari berita. Pilih salah satu kategori yang tersedia;
- Isi, adalah isi dari berita.

Jika telah selesai mengisi data berita klik tombol **Simpan**, lalu akan kembali ke halaman "Berita".

Jika data berita ingin diedit atau jika ada dokumen yang terkait dengan isi berita, klik nama berita di halaman "Berita".



Gambar Halaman Berita

Lalu akan tampil halaman "Edit Berita".



Gambar Halaman Edit Berita



Ubah data yang diinginkan atau klik tombol **Upload** jika ingin meng-upload dokumen yang terkait dengan isi berita. Kemudian simpan kembali. Untuk menghapus data berita, klik pada ikon (=) di sebelah nama berita sehingga muncul tanda v, lalu klik tombol **Hapus**.



Gambar Halaman Berita

### 3.6 Ganti Password

Untuk keperluan keamanan dan kemudahan mengingat, PPK dapat mengubah password sesuai yang diinginkan.

Klik tab menu Ganti Password, lalu akan tampil halaman "Mengganti Password".



Gambar Halaman Mengganti Password



- Password Lama, adalah password lama dari akses login PPK;
- Password Baru, adalah password baru yang diinginkan;
- Ulangi Password, adalah untuk memastikan password baru yang diinginkan.

Klik tombol **Ganti** untuk proses mengganti password.

#### 4. Mengakhiri Aplikasi

Klik tab menu Logout untuk mengakhiri aplikasi.



Lupa Password

Jika PPK lupa terhadap password yang dimiliki, PPK segera melapor kepada Admin Agency setempat yang akan membuatkan password baru.

Petunjuk Pengoperasian - PPK

## 5. Penutup

Petunjuk pengoperasian ini dibuat sesuai dengan versi aplikasi LPSE tertentu. Untuk meningkatkan pelayanan, aplikasi LPSE akan diperbarui pada waktu tertentu sehingga petunjuk pengoperasian ini pada beberapa bagian, tidak lagi sesuai dengan versi aplikasi LPSE yang sedang digunakan. Untuk itu, silakan merujuk ke website LPSE untuk mendapatkan petunjuk penggunaan versi terbaru. Jika Anda mendapat kesulitan dalam pengoperasian aplikasi LPSE, silakan menghubungi alamat dan nomor telepon yang terdapat di website LPSE (halaman "Kontak Kami") yang menyelenggarakan lelang.

